



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR BANTUL
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Nomor: B/PKS/ 12 /V/HUK.8.1.1./2021
Nomor: P.019/HM.02.00/K.YO-01/05/2021

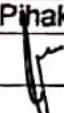
TENTANG
DETEKSI DINI PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Senin tanggal Tiga, bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu (3-5-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AKBP WACHYU TRI BUDI SULISTİYONO, S.I.K, M.H.,** selaku Kepala Kepolisian Resor Bantul, berdasarkan Keputusan Kapolda DIY Nomor: KEP/1587/IX/2019 tanggal 02 September 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Bantul, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 202 Bantul, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HARLINA, SH.,** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 91 Bantul, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya situasi yang kondusif di wilayah hukum Polres Bantul;

Pihak I	Pihak II
	

b. bahwa

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, melakukan pencegahan, penanganan dugaan pelanggaran, dan sengketa proses Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Bantul.

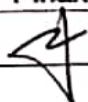
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengadakan kerja sama dalam rangka deteksi dini pengamanan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul, melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan koordinasi, dalam pemberian informasi dan/atau regulasi, saling membantu dalam pengamanan agenda kegiatan Bawaslu Kabupaten Bantul serta deteksi dini terhadap potensi kerawanan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan kondusifitas dan/atau terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengantisipasi terjadinya potensi kerawanan yang dapat terjadi pada tahapan dan non tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. deteksi dini kegiatan pengamanan Pemilu dan/atau Pilkada di Kabupaten Bantul;
- b. pertukaran informasi dan data terkait Pemilu dan/atau Pilkada di Kabupaten Bantul.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Deteksi Dini Kegiatan Pengamanan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan deteksi dini kegiatan pengamanan Pemilu dan/atau Pilkada Kabupaten Bantul dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari masing-masing pihak.
- (2) Dalam rangka untuk pengamanan kegiatan, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan segala kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pilkada kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I	Pihak II
	

(3) PIHAK

- (3) **PIHAK PERTAMA** menerima informasi agenda kegiatan Pemilu dan/atau Pilkada sebelum kegiatan dilaksanakan minimal 3x24 jam sebelum hari pelaksanaan.
- (4) Dalam rangka koordinasi dan konsolidasi, **PARA PIHAK** dapat saling mengundang sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi tahapan/non tahapan Pemilu dan/atau Pilkada.
- (5) Metode koordinasi dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau daring.

Bagian Kedua

Pertukaran Informasi dan Data Terkait Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul.

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi perkembangan deteksi dini dalam kegiatan pengamanan Pemilu/Pilkada selain informasi yang dikecualikan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** akan menjaga data dan informasi yang diterima dan saling menjaga kerahasiaan terkait data dan informasi yang diberikan.

BAB IV

KORESPONDEN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kelancaran koordinasi dan konsolidasi, **PARA PIHAK** wajib menunjuk pejabat/personel sebagai penghubung:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kasat Intelkam Polres Bantul;
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Kapanewon agar diketahui dan dilaksanakan.

BAB VI

ANALISIS DAN EVALUASI

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Perubahan/Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

Pasal 11

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak yang berkepentingan untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan perihal tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kerja sama ini;

Pihak I	Pihak II
	

(3) Hal

- (3) Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam perjanjian kerja sama ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja teknis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja yang berintegritas dan profesional, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



WACHYU TRI BUDI S. S.I.K. M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76101116

PIHAK KEDUA

HARLINA, S.H.